

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat sendiri mengenai pengaturan, penguasaan dan penggunaannya tanah dalam lingkungan masyarakat adatnya. Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui<sup>2</sup> oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.

Lembaga peradilan adat di Indonesia di Sumatera Barat yang dikenal dengan alam Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang, dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih ditemukan dalam praktek terutama dalam penyelesaian sengketa adat. Pengertian peradilan adat menurut adat Minangkabau adalah proses, cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis Badan atau lembaga di luar peradilan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh

yang berwajib tetapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum 3 . Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “ ubi societas ibi ius” , dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya

Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia menempatkan tanah sebagai kedudukan yang penting, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Selama pemerintahan colonial Belanda, tanah milik masyarakat dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah colonial Belanda. Kekuatan politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan dimunculkan demi kemakmuran bangsa Belanda dan bahkan cenderung mengarah ke Kapitalis Pertanian.

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Disini berhadapan dengan kepentingan umum, namun kepentingan umum belum dirumuskan dengan baku. Kepentingan umum ratusan tahun yang lalu mempunyai arti yang hampir sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat hukum adat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan Rosnidar Sembiring di atas, bahwasanya tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan sendiri tetapi tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut mempunyai arti yang sama dengan masyarakat hukum adat.

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal 1

Pada tanggal 24 September 1960 dibentuklah sebuah aturan Hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peristiwa penting dibidang pertanahan di Indonesia, dengan lahirnya undang-undang tersebut kebijakan-kebijakan di era pemerintahan colonial Belanda mulai ditinggalkan.<sup>2</sup> Dasar konstitusional pembentukan dan perumusan Undang-undang pokok Agraria ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Undang-undang Pokok Agraria tersebut disusun pertama kali di era pemerintahan Presiden Soekarno untuk menggantikan *Agrarische Wet 1870*, dimana prinsip dari *Agrarische Wrt 1870* tersebut kental dengan prinsip ( semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian humum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik Negara/ milik penjajahan Belanda).

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum Dalam Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara normatif mengakomodasi hak ulayat yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ini berarti bahwa hukum tanah adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia di bidang pertanahan

---

<sup>2</sup> <https://elandaharviyata.wordpress.com/2012/12/20/sejarah-pembentukan-undang-undang-pokok-agraria/> diakses pada hari Jum'at pukul 13:55

mempunyai semangat kerakyatan, kebersamaan dan keadilan dijadikan sumber utamanya. Dengan mengambil hukum adat sebagai sumber utama memberi makna hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukum adat dengan peraturan-peraturan yang berbentuk hukum perundang-undangan disusun menurut sistemnya hukum adat.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri 5 (lima) dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari

Minang Kabau merupakan salah satu suku yang ada dan hidup di Indonesia, Minang Kabau menganut system kekerabatan Matrilineal, system kekerabatan ini adalah matrilineal descen yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan sistem ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, dimana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan (pusaka) dapat dikelompokkan dua macam, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah

Konsekwensi dari sistem pewarisan pusaka tinggi, setiap warisan akan jatuh pada anak perempuan; anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki—hanya hak

mengusahakan; sedangkan anak perempuan mempunyai hak memiliki sampai diwariskan pula kepada anaknya. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan sesuai dengan usahanya sama sekali tidak dapat mewariskan kepada anaknya. Kalau ia meninggal, maka harta itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenakannya.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang dinamakan saparuiik (dari satu perut) atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya disebut saparuiik, karena semua mengikuti ibunya. Sedangkan ayah (suami ibu) tidak termasuk keluarga di rumah gadang istrinya, akan tetapi menjadi anggota keluarga dari paruik rumah gadang tempat ia dilahirkan.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejarahan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)* (Padang:Universitas Andalas, 2006) hlm 17

Masyarakat di daerah Sumatera Barat memahami dan menghayati betul tentang adanya harta pusaka. Harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materiil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Adapun yang termasuk pusaka di sini adalah: sawah ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, masjid atau langgar surau, peralatan atau perlengkapan ninik mamak atau itu sendiri.

Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka. Menurut Sutan Takdir Ali Syabana dalam Amir Syarifudin, sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Keturunan dihitung melalui garis ibu
2. Anak dari 2 (dua) orang perempuan bersaudara adalah sangat rapat, sehingga tidak mungkin mengadakan perkawinan perkawinan
3. Dalam penentuan keturunan, pihak suami tidak masuk hitungan.
4. Anak-anak dibesarkan di rumah keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Masyarakat Minangkabau terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi:<sup>5</sup>

1. Orang yang sekaum seketurunan. Di Minangkabau orang yang sesuku (satu suku) di anggap satu keturunan dan ada pertalian darah. Namun untuk mencari asal-usul keturunan dari suku ini agak sulit di buktikan, lain halnya

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 184

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, hal. 187

orang yang sekaum seketurunan lebih mudah di buktikan melalui ranji atau silsilah keturunan mereka.

2. Orang yang sekaum sehina malu. Anggota kaum yang melanggar adat akan mencemarkan nama baik seluruh kaum, malu seorang maka akan sama dengan malu semua.
3. Orang yang sekaum sependam sepekuburan. Untuk menunjuk orang yang sekaum, maka sebuah kaum mempunyai pandam pekuburan khusus bagi anggota kaumnya.
4. Orang yang sekaum seberat ringan. Seberat ringan ini maksudnya berat sama dipikul ringan sama di jinjing.
5. Orang yang sekaum seharga pusaka. Adat Minangkabau mengenal Harta Pusaka Tinggi dan merupakan harta warisan dari anggota kaum secara turun temurun. Harta pusaka kaum merupakan alat pemersatu dan tetap berpegang pada ungkapan adat “ *harta selingkar kaum, adat selingkar nagari* “

Dalam sistem kekerabatan Minang Kabau yang menganut sistem Matrilineal peranan laki-laki juga tidak kalah pentingnya meskipun menganut sistem tersebut, di dalam rumah gadang contohnya yang memiliki kuasa adalah laki-laki tertua dari saudara kandung Ibu yang disebut dengan *Mamak Rumah* atau *Tungganai* yang bertugas untuk membimbing/ menjadi pembimbing bagi keluarga terdekatnya atau kemenakannya.

Sedangkan yang memegang kendali atau kuasa dalam pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut *Mamak Kapalo Warih*, dalam hal ini tidak

menutup kemungkinan bahwa mamak rumah merangkap sebagai mamak kepala waris. Harta pusaka dari suatu kaum dibagi menjadi dua yaitu :<sup>6</sup>

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah

Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal-usulnya hingga bagi penerima harta itu disebut harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal yakni sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tak dapat lagi diperhitungkan dengan tahun, karena sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.<sup>7</sup>

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang di pusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya.

Mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minang Kabau dalam hal pewarisan hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan kepada keturunannya, sedangkan anak laki-laki dari keturunan ibu dalam perputaran harta pusaka tersebut tidak dapat melakukan pewarisan kepada keturunannya. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama,

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 184

<sup>7</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1967, hal. 168



termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.<sup>8</sup>

Harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah dalam ruang lingkup adat Minang Kabau yang menganut sistem matrilineal tidak dapat dibagi-bagi atau diwariskan kepada orang-perorangan karna harta tersebut akan tetap berada dalam satu kaum. Akan tetapi dalam kenyataannya masalah harta pusaka tersebut khususnya harta pusaka tinggi seringkali menjadi ladang sengketa yang terjadi dalam suatu kaum yang disebabkan oleh beberapa hal.

Hal tersebut diatas menjadikan Niniak Mamak atau datuak sebagai pemegang puncak kepemimpinan suatu kaum di Minang Kabau, Niniak mamak atau Datuak dalam masyarakat adat Minangkabau adalah pemimpin kaumnya dan pemuka adat dalam Nagari. Jabatan ninik mamak di Minangkabau merupakan jabatan turun-temurun dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun kepada kemenekan yang segaris keturunan berdasarkan garis keturunan di pihak ibu. Biasanya yang berhak menyanggah gelar niniak mamak adalah kemenekan terdekat dari seorang mamak yang biasanya disebut dengan kemenekan dibawah dagu. Seorang niniak mamak di Minang kabau adalah seorang pemimpin dikaumnya yang tanggung jawabnya adalah untuk membimbing anak kemenakannya, selain itu niniak mamak juga menjadi niniak mamak dalam Nagari yang biasanya tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau sebutan lainnya di Minangkabau.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, *Curian Adat Miangkabau*, Kristal Multimedia Bukit Tinggi, 2003, hal. 185

<sup>9</sup> <https://www.boyyendratamin.com/2018/05/tanggung-jawab-penghulu-sebagai-pemimpin-di-minangkabau.html>

Niniak mamak juga tokoh yang memelihara harta pusaka kaumnya. Ada pun tugas dan Fungsi dari niniak mamak dalam masyarakat adat Minangkabau diantaranya sebagai berikut:

1. Mengendalikan sistem pemerintahan menurut hukum adat yang berlaku dikaumnya;
2. Membimbing anak- kemenakan;
3. Mengadakan rapat dibalai adat untuk membicarakan sekitar persoalan kehidupan masyarakat Minangkabau
4. Memimpin kaumnya.
5. Menyelesaikan masalah secara adil yang terjadi dalam kaumnya
6. Memelihara adat dan melestarikannya dengan cara mengajarkan kepada kaumnya;
7. Memelihara dan melestarikan harta pusaka untuk menjamin kesejahteraan kaumnya.

Dalam memimpin anak-kemenakannya seorang niniak mamak berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dikaum yang dipimpinnya, biasanya pedoman itu berasal dari nenek moyang orang minangkabau yang biasanya berdasarkan tambo alam minang kabau, secara keseluruhan masyarakat minangkabau berpedoman kepada tambo, walaupun adat pemakaian masing- masing daerah berbeda. Dalam menjalankan fungsinya niniak mamak mestinya “ manuruik alu nan lurui, manampuah jalan nan pasa, mamaliharo anak-kemenakan dan mamaliharo harato pusako

Eksistensi seorang niniak mamak dalam masyarakat adat Minangkabau tergambar dalam ungkapan adat dinyatakan adalah sebagai berikut :

*Kayu gadang ditangah koto  
Bapucuak sabana bulek*

*Baurek sabana tunggang  
Batang gadang tampek basanda  
Dahannyo tampek bagantuang  
Ureknyo tampek baselo  
Daun rimbun tampek balinduang  
Tampek balinduang kapanehan  
Tampek bataduah kahujan*

Dari ungkapan diatas dapat dipahami, bahwa Ninik mamak di Minangkabau adalah sebagai pelindung bagi anak-kemenakannya dan juga sebagai panutan bagi masyarakat (kaumnya) dan masyarakat nagari, dan karenanya niniak mamak merupakan orang terpandang dan bermartabat.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan niniak mamak,<sup>10</sup> nagari, suku, kaum atau beberapa nagari. Tanah ulayat diwarisi secara turun menurun, yang diwarisi dari nenek moyang ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan bahwa<sup>11</sup> *birik-birik tabang ka sawah* (Birik-birik terbang kesawah), dari *sawah tabang ka halaman* (dari sawah terbang ke halaman), *basuo ditanah bato* (bertemu ditanah bata), *dari niniak turun kamamak* (dari niniak turun ke mamak), *dari mamak turuk ka kamanakan* (dari mamak turun kamanakan), *patah tumbuah hilang baganti* (patah tumbuh hilang berganti) dan *pusako baitu juo* (pusaka begitu juga ).

Melihat dari sudut pandang permasalahan yang terjadi diatas,ma penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut. Tesis ini diberi judul **Peranan Niniak Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di Nagari Lubuk Basung.**

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERDA Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).

<sup>11</sup> M. Narson, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) at 41.

1. Bagaimana peranan Niniak Mamaku dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Niniak Mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung?
3. Bagaimana kekuatan hukum dari Niniak Mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagai mana peranan Niniak Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Niniak Mamak penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum Niniak Mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya, maupun dibidang hukum agraria pada khususnya, yakni dalam hal pengembangan ilmu hukum tentang hukum pertanahan dan hukum adat
  - b. Memperoleh pengetahuan mengenai kekuatan hukum dari peranan niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuk Basung.
2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat membantu Niniak Mamak khususnya kecamatan Lubuk Basung dalam proses penyelesaian masalah sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di Nagari Lubuk Basung.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung mengenai peranan dari Niniak Mamak dalam penyelesaian masalah sengketa tanah pusako tinggi sebagai Peradilan pertama dan mediasi dalam sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di Minang Kabau khususnya di Nagari Lubuk Basung.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Sumatera Barat mengenai masalah terhadap Peranan Niniak Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di Minang Kabau . Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu :

1. Tesis Desi Sandra, Nim 1320123006, Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul “Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Bukittinggi” dengan kesimpulan :
  - a. Tidak terdapatnya perlindungan hukum terhadap Tanah Ulayat yang disertifikatkan karena :
    - i. Tanah Ulayat bukan hak yang dapat didaftarkan, cuma ada pengakuan, jadi bukanlah hak yang bisa didaftarkan.

- ii. Tanah telah berubah menjadi milik bersama (mede eigendom),
2. Tesis Rahmi Jasim, Nim 1620112053, Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Minum di Propinsi Sumatera Barat” dengan kesimpulan :

- a. Proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air ke Bupati atau Walikota. Kemudian Bupati atau Walikota meneruskan permohonan tersebut ke pengelola sumber daya air untuk mendapat rekomendasi teknis. Dengan rekomendasi teknis inilah nantinya Bupati atau Walikota menentukan untuk menetapkan izin, menolak permohonan izin, ataupun permintaan untuk melengkapi persyaratan kembali. Dan pelaksanaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum ini harus didasarkan pada rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana zona pemanfaatan ruang pada sumber air ini harus memperhatikan kelestarian hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
- b. Negara dalam artian pemerintah yang memanfaatkan sumber daya air tidak membentuk perjanjian atau mengadakan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat selaku pemilik hak ulayat. Pengakuan dalam artian tindakan politik justru dilakukan oleh swasta yang memanfaatkan sumber daya air masyarakat hukum adat.
- c. Tidak ada pengakuan dalam bentuk tindakan politik yang diberikan oleh negara yaitu PDAM Padang Pariaman dan PDAM Padang

Panjang terhadap tanah masyarakat hukum adat yang digunakan untuk menanam jaringan pipa untuk melewati dan mengantar air ke rumah-rumah warga. Pengakuan

3. Tesis Romi Afadarma, Nim B4B008233, Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat”, dengan kesimpulan :

a. Masalah-masalah yang timbul dalam sengketa adat harta pusaka

tinggi di nagari Sungai Tarab disebabkan oleh beberapa faktor :

i. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah atau keturunan dalam suatu kaum.

ii. Karena seseorang mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak-anaknya yang berada diatas tanah kaum istrinya.

iii. Karena harta pusaka tinggi tersebut disertifikatkan kemudian dijual kepada pihak lain oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan kaum yang bersangkutan.

iv. Karena pada waktu dahulu dalam mengadaikan harta pusaka tinggi (tanah) , tidak dituangkan dalam bukti tertulis

v. Karena tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah.

vi. Karena banyaknya anggota kaum yang kurang mengetahui / kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

b. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab diselesaikan dari tingkat yang terendah terlebih dahulu yaitu diselesaika dari tingkat rumah lalu kampung, kemudian suku,

barulah ke tingkat nagari. Pada tingkat nagari penyelesaian sengketa adat harta pusaka tinggi diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau putusan musyawarah yang telah diambil oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dari ketiga judul tesis diatas, dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan dari segi judulnya, demikian juga dilihat dari permasalahan penelitian dan teknik pembahasan dan tujuan penelitian.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji (Gijssels, 1982: 134).<sup>12</sup>

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan),

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.4



juga simbolis.<sup>13</sup> Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.<sup>14</sup>

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori keadilan

Teori yang berkembang pada saat sekarang ini tidak terlepas dari teori yang pernah disampaikan oleh Aristoteles tentang keadilan, pada dasarnya teori ini memberikan persamaan namun bukan persamarataan, Aristoteles memberikan perbedaan kepada hak yang akan diberikan kepada seseorang melalui hak proporsional yang mana setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan kumulatif memberikan sama haknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

---

<sup>13</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum*, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm.21

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.5

Keadian distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honorm kekayaan dan barang- barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah apa yang ada dibenak Aristoteles ialah dstribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat

b. Teori Kewenangan

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Dalam teori ini menjelaskan beberapa kewenangan dari Niniak Mamak atau Datuak di Minang Kabau dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di kenagarian Lubuk basung. Dalam istilah Belanda kewenangan atau *Bevoegdhied* berarti wewenang atau kuasa

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif.
- b. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang Pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Kewenangan yang bersumber dari legislatif ( Undang- Undang) dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yakni:

2. Atribusi, yaitu pemberian wewenang Pemerintah oleh pembuat Undang- Undang kepada organ Pemerintah.
3. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang Pemerintah dari satu organ Pemerintah kepada organ Pemerintah lainnya.
4. Mandat, yaitu pelaksanaan suatu wewenang oleh suatu organ Pemerintah lainnya yang telah mendapat ijin dari organ Pemerintah.

c. Teori Pluralisme

Hukum Keberadaan masyarakat dari berbagai suku memerlukan pengaturan dalam upaya mencapai kerukunan, keselarasan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Masyarakat plural atau majemuk yang hidup dalam negara hukum memiliki nilai-nilai tersendiri dan tidak dapat diabaikan pada hak-haknya. Teori hukum tradisional bersifat metafisik dan subyektif mengenai kedaulatan negara kurang mempertimbangkan hak,

kepentingan dan perkembangan dari aneka kelompok atau golongan yang hidup dalam negara.<sup>15</sup>

Lembaga kelompok kebudayaan tertentu ini memegang kekuasaan mutlak dalam masyarakat adat. M.G Smith menyebut masyarakat plural terdiri dari kemajemukan struktural budaya dan sosial (differential incorporation), kemajemukan sosial tertutup (consolidation) dan kemajemukan budaya yang bersifat publik (uniform incorporation). Smith menyimpulkan bahwa pluralisme merupakan suatu kondisi tidak terdapat integrasi struktur kemasyarakatan yang telah terlembaga.<sup>16</sup> Konsepsi pluralisme hukum dalam hukum adat menjadi middle theory (teori antara) dalam mengkaji hukum (pidana) adat Minangkabau dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional. Hukum (pidana) adat Minangkabau termasuk salah satu lingkungan hukum adat di Indonesia.

Beberapa ahli hukum seperti Eugen Ehrlich, Roscoe Pound dan Vinogradoff menyadari betapa hukum berada dalam perangkat aturan perilaku. Tetapi ahli hukum tersebut tidak memusatkan perhatian pada deskripsi etnografis hukum dalam konteks sistem pengendalian sosial. Ilmuwan hukum eksperimental memiliki pendapat bahwa perlu adanya studi hukum dan masyarakat mengingat :<sup>17</sup>

5. Evolusi atau perkembangan suatu sistem hukum tertentu
6. Perbedaan pertumbuhan antara aspek-aspek ideal dan riil dari hukum
7. Derajat perubahan yang berbeda-beda

---

<sup>15</sup> Laura Nader dalam bukunya, *The Antropological Studyof Law* sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto et.al menyebut ruang lingkup antropologi hukum antara lain adanya sub sistem hukum dalam masyarakat yang tidak sama satu sama lain dan dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Sub sistem hukum antara lain terdapat pada masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam menciptakan tertib sosial dan tertib hukum. Periksa Soerjono Soekanto, Edie T. Hendratno, T.H Sardjito, 1984, *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 3. 1

<sup>16</sup> M.G Smith, 1960, *Social and Cultural Pluralism in the Caribbean*, New York Academy of Sciences, New York, hlm. 45. Vide Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Op.cit, hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 46

8. Kontak antara pelbegasi sistem hukum
9. Perubahan hukum yang disebabkan pengaruh alkuturasi internal
10. Perubahan yang mempunyai tujuan tertentu atau proses melingkar atau proses berulang kali

Daerah Minangkabau yang dikenal sebagai alam Minangkabau asli, yakni bagian secara genealogis dibagi tiga luhak, yakni Tanah Datar, Agam dan Limo Puluah Koto. Sifat luhak Tanah Datar sebagai daerah tertua adalah airnya jernih, ikannya jinak dan buminya dingin. Luhak Agam sebagai daerah tengah memiliki sifat airnya keruh, ikannya liar dan buminya hangat. Luhak Limo Puluah Koto sebagai daerah bungsu bersifat airnya manis dan sejuk, ikannya jinak serta buminya sejuk. Daerah rantau adalah berupa wilayah taklukan penguasa Minangkabau antara lain Rokan, Kampar, Siak dan Batang Hari di Riau, Kerinci di Jambi atau memiliki pengaruh dari keturunan

## 2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya.

### a. Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan

lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>18</sup>

b. Ninik Mamak

Ninik Mamak/Datuk adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan yang cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarinya yang diwadahi didalam lembaga kerapatn adat nagari (KAN).

c. Tanah pusako tinggi

Tanah pusako adalah tanah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Tanah pusako merupakan tanah warisan tanah tuun temurun dari leluhur terdahulu yang menjadikan tanah leluhur menjadi tanah pusako yang menjadi hak masyarakat hukum adat. Di Sumatera Barat dikenal dengan kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau Nagari Lubuk Basung

d. Nagari Lubuk Basung

Nagari Lubuk Basung berada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Lubuk Basung: kilometer persegi atau 41,2 persen dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Basung. Nagari Lubuk Basung berjarak 10 kilometer dari ibu kota kota kecamatan, 7 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 115 kilometer dari ibu kota provinsi.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

Nagari Lubuk Basung berpenduduk 37.693 jiwa (2017) terdiri dari 18.686 laki-laki dan 19.007 perempuan. Nagari Lubuk Basung terdiri dari 7 jorong, yakni:

1. Siguhung
2. Sangkir
3. Balai Ahad
4. Surabayao
5. Sungai Jariang
6. Parit Panjang
7. Pasar Lubuk Basung

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>20</sup>

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, serta mendapatkan data yang akurat maka sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan serta isi sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.42.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

## 1. Pendekatan Masalah

penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis-empiris* yang mana pengertian pendekatan *juridis* adalah menganalisis berbagai aturan dari Undang-undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan tanah adat serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tanah adat, sedangkan pengertian pendekatan *empiris* adalah digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memaparkan, mengungkapkan system hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya<sup>22</sup>.

## 3. Sumber dan jenis data

### a. Sumber Data

1. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purpose sampling*<sup>23</sup>. Dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat serta tokoh

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetr Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999 hlm 23

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 26-27

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajagrafindo Persada 2004 hlm 106



adat yang mengetahui tentang tanah yang disengketakan serta mengetahui tentang hukum-hukum adat tentang tanah ulayat.

## 2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan bahan bacaan lainnya.

### b. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah adat yang di sengkatakan, dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer

1. Undang Undang Dasar 1945.

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok agraria.
3. Peraturan Menteri Agraria/Kabupaten BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 13 tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>24</sup>

c. Bahan hukum tersier

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013 hlm 114.

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada nara sumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*. Pada dasarnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan pengisiannya melalui wawancara formal

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-PREES, 2008 hlm 196

b. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

